

SURAT - TUGAS

Nomor: 00093/A.1.5/FHK/X/2023

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : **Prof. Rika Saraswati, SH.,CN.,M.Hum.Ph.D.(NPP. 058.1.1992.120)**
- Jabatan** : Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata
- Tugas** : Sebagai Narasumber dalam Talkshow “Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar”
- Tempat** : <https://us02web.zoom.us/j/87092111808?pwd=QXpqSmYxU1FQdEhYdzl2TTVYczd6UT09>
- W a k t u** : Senin, 16 Oktober 2023
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Semarang, 13 Oktober 2023
Dekan,

Dr. Marcella Elwina S., SH.,CN.,M.Hum.
NPP. 058.1.1994.161

Tanggal : 12 Oktober 2023
Nomor : 600/YS/F-735/X/2023
Hal : Permohonan Narasumber
Lampiran : KAK Kegiatan dan Daftar Pertanyaan

Kepada
Yth. **Dr. Rika Saraswati, S.H. C.N, M.Hum**
Di Tempat

Dengan hormat,
Salam sejahtera kami sampaikan, semoga Ibu senantiasa berada dalam Lindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan aktivitas sehari – hari Amin .

Yayasan Setara yang merupakan sebuah lembaga swadaya masyarakat di Semarang yang telah bekerja bersama dengan anak jalanan di Semarang sejak tahun 1999. Lembaga kami mempunyai tujuan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi anak-anak khususnya anak- anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan mengembangkan serta memajukan penghormatan terhadap hak-hak anak. Dalam dukungan untuk mewujudkan perlindungan anak di satuan pendidikan, Yayasan Setara bekerjasama bersama UNICEF untuk Program Pencegahan Bullying dan Disiplin Positif Tingkat SMP dan SMA.

Dalam rangka mendukung kurikulum merdeka belajar dan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif , Kemendikbudristek Direktorat SMP dan SMA bersama Yayasan Setara dengan didukung UNICEF Indonesia telah melakukan TOT Fasilitator Disiplin Positif pada jenjang SMP dan SMA, Dalam rangka melaporkan hasil penerapan disiplin positif dan berbagi cerita baik maka kami akan mengadakan kegiatan “**Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar**”, yang akan dilaksanakan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Waktu : 09.00 WIB – 12.00 WIB
Link zoom :
<https://us02web.zoom.us/j/87092111808?pwd=QXpqSmYxU1FQdEhYdzl2TTVYczd6UT09>
ID Rapat : 870 9211 1808
Passcode : 247576

Kami memohon kepada **Ibu Dr. Rika Saraswati, S.H. C.N, M.Hum** untuk **Menjadi Narasumber** dalam kegiatan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut akan diinfokan detail oleh sdr. Bintang Al Huda (Yayasan Setara) 0896-4040-4059 / Maria Arika (UNICEF) 0821-4422-2201.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.
Hormat kami,



Yuli Sulistiyanto
Manager Program Yayasan Setara

Tembusan :

1. UNICEF Indonesia
2. Setara Admin





**MERDEKA
BELAJAR**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Setara YAYASAN
Menegakkan Hak-hak Anak

unicef
untuk setiap anak

KERANGKA ACUAN

Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Mereka Belajar

(Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan di Sekolah)

A. Latar Belakang

Pemerintah berupaya untuk melindungi masa depan anak-anak Indonesia dengan membuat dan menetapkan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak. Dalam UUD 1945 pasal 28B ayat 2 tertulis, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemerintah juga telah meratifikasi konvensi hak anak (convention on the rights of the children) melalui KEPPRES Nomor 36 tahun 1990, isinya menyebutkan bahwa semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Juga pada Pasal 29 ayat (1) yang menekankan pendidikan bertujuan untuk pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi sepenuhnya, pengembangan sikap menghormati hak-hak asasi manusia, pengembangan sikap menghormati kepada orangtua, kepribadian budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Kemudian, penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat dan semangat saling pengertian, tenggang rasa, kesetaraan gender, serta persahabatan antar semua bangsa, suku, agama, termasuk anak dari penduduk asli, kemudian pengembangan rasa hormat pada lingkungan alam. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Telah meluncurkan Permendikbudristek No 46 Tahun 2023 yang mengatur tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam lingkungan satuan pendidikan di Indonesia. Peraturan ini hadir untuk melindungi peserta didik mendapatkan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan.

Permendikbudristek Tersebut secara garis besar mengatur tiga cakupan kekerasan:

1. Kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan satuan pendidikan
2. Kekerasan yang terjadi di luar lokasi satuan pendidikan atau sekolah yang masih dalam kegiatan satuan pendidikan/sekolah, misalnya kegiatan satuan pendidikan seperti magang, karya wisata, dan/jambore, dan
3. Kekerasan yang melibatkan lebih dari satu satuan pendidikan.

Hasil Asesmen Nasional 2021, khususnya pada Survey Lingkungan Belajar menunjukkan bahwa terdapat 24,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden perundungan, 22,4% peserta didik berpotensi mengalami insiden kekerasan seksual, 68% satuan pendidikan perlu penguatan dan peningkatan sikap kebhinekaan, serta masih perlu ditingkatkannya manajemen kelas untuk mendukung kualitas pembelajaran yang baik.

Penerapan pendekatan disiplin positif memiliki relevansi yang kuat dengan iklim keamanan, iklim kebhinekaan, serta kualitas pembelajaran. Melalui pendekatan yang membuat peserta didik dapat memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran, bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya sebagai bentuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Peserta didik akan menyadari sebab dan akibat yang berpengaruh dari apa yang dilakukannya, sehingga dapat menjauhkan diri dari bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi serta tindakan lainnya yang menyimpang.

Pada Tahun 2022-2023, Kemendikbudristek Direktorat SMA dan SMP Bersama Yayasan setara di dukung Oleh UNICEF mengadakan Pelatihan Fasilitator disiplin Positif positif dengan peserta yang tersebar di 34 Provinsi yang terdiri dari perwakilan Wakil kepala sekolah bidang Kesiswaan, Guru BK dan pengawas satuan Pendidikan. Dalam rangka Melaporkan Hasil Penerapan disiplin positif dan berbagi cerita baik maka kami bermaksud mengadakan “Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar”

B. Tujuan

1. Melaporkan capaian-capaian program Kerjasama Yayasan setara dan UNICEF dalam dukungan penerapan disiplin positif
2. Berbagi cerita baik penerapan disiplin positif dan produk-produk yang di hasilkan
3. Mepresentasikan hasil kajian baseline dan endline penerapan disiplin positif

C. Waktu dan tempat

“Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar” akan dilakukan secara Daring pada :

1. Hari/tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
2. Waktu : 09.00 WIB - 12.00 WIB
3. Tempat : Tempat Kerja Masing-masing
4. Link Zoom : Meeting ID : 870 9211 1808
Passcode : 247576

D. Peserta

Peserta “Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar” berasal dari unsur media berita.

E. Agenda

Waktu	Agenda	PIC
09.00 – 09.10	Kegiatan dibuka Oleh MC	MC : Dian Risti (Radio Jateng Gayeng online)
09.10 – 09.30	- Lagu Indonesia Raya - Sambutan UNICEF	Zubaedy Koteng (UNICEF)
09.30 - 09.40	Vidiografi Disiplin Positif	
09.40 - 10.00	Pemaparan Program Disiplin positif	Bintang alhuda (Yayasan setara)
10.00 - 10.10	Pemutaran Vidio SMA	
10.10 -10.20	Pembukaan dan Perkenalan Narasumber oleh moderator	Hening Budiawati (Yayasan setara)
10.20 – 10.50	Tanya jawab 1 Oleh moderator	Direktur Sekolah Menengah Pertama - Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak. Direktur Sekolah Menengah Pertama - <u>Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T.</u> Peneliti - Dr. Rika saraswati, SH. Cn., MHum
10.50 - 11.00	Pemutaran Vidio SMP	

11.00 – 11.20	Tanya jawab 2 Oleh moderator	Direktur Sekolah Menengah Pertama - Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak. Direktur Sekolah Menengah Pertama - <u>Drs. I Nyoman Rudi Kurniawan, M.T.</u> Peneliti - Dr. Rika saraswati, SH. Cn., MHum
11.20 - 11.40	Tanya jawab media	
11.40. - 11.55	Closing statement	
11.55. - 12.00	Penutupan	

F. **Penutup**

Demikian KAK ini dibuat sebagai dasar dan acuan dalam penyelenggaraan “**Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar**”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Setara didukung oleh Unicef. Untuk Informasi lebih lanjut bisa menghubungi WA.089640404059 sdr/Bintang alhuda dari Yayasan Setara.

PERTANYAAN DARI MODERATOR

Pengantar Dari Moderator	<ol style="list-style-type: none">1. Penjabaran berkaitan program disiplin positif2. Apa yang menyebabkan pendekatan disiplin positif berbeda?
Direktorat SMA	<ol style="list-style-type: none">1. Berkaitan dengan kebijakan merdeka belajar, Mengapa disiplin positif itu perlu di terapkan di jenjang SMA?2. Apa rencana selanjutnya dari direktorat SMA berkaitan dengan program disiplin positif?3. Closing stantment
Direktorat SMP	<ol style="list-style-type: none">1. Berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, Mengapa disiplin positif itu perlu di terapkan di jenjang SMP?2. Apa harapan dari direktorat SMP Pada program disiplin positif dan sekolah yang menerapkan?3. Closing statement
Peneliti	<ol style="list-style-type: none">1. Dari hasil survey basline dan endline apa temuan yang didapatkan oleh ibu?2. Adakah perubahan-perubahan positif yang di dapati dari kajian ibu?3. Apa rekomendasi terhadap pnerapan disiplin positif berdasarkan dari kajian tersebut?

RINGKASAN HASIL PENELITIAN
PENERAPAN DISIPLIN POSITIF UNTUK MERDEKA BELAJAR DAN
MEWUJUDKAN PROFIL PELAJAR PANCASILA¹

Oleh: Rika Saraswati²

I. Latar Belakang

Sekolah merupakan salah satu institusi di luar keluarga yang berperan dalam mendidik dan membentuk karakter peserta didik. Elemen yang tidak dapat dilepaskan adalah hubungan antara pendidik dan peserta didik. Peran pendidik sangat penting dalam membentuk karakter peserta didik dan menginternalisasikan nilai-nilai moral pada peserta didik. Seperti halnya orang tua, pendidik di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik peserta didik untuk menjadi pribadi yang baik (Gui et al., 2020:52-59). Sekolah seharusnya dapat menjadi tempat yang nyaman, aman, inklusif, dan memberikan ruang partisipasi bagi semua peserta didik, namun masih banyak sekolah dalam mendidik peserta didiknya (terutama dalam hal disiplin) memperlakukan peserta didik dengan kasar sehingga mengakibatkan terjadinya tindak kekerasan terhadap peserta didik (Yoon et.al., 2016: 91-113). Hal ini dibuktikan dengan berbagai data yang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap peserta didik di institusi pendidikan masih sering terjadi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap peserta didik. Kasus bullying baik di pendidikan maupun di sosial media angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (KPAI, 2020). Selanjutnya, hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Peserta didik dan Remaja (SNPHAR) 2021 yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik (Kemen PPPA) menunjukkan bahwa 3 dari 10 peserta didik laki-laki (34%) dan 4 dari 10 peserta didik perempuan usia 13-17 tahun (41.05%) pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun di sepanjang hidupnya. Survey ini dilakukan di 33 Provinsi, 188 Kabupaten/Kota, 236 Kecamatan dengan jumlah sampel 14.160 rumah tangga yang tersebar di 1.416 Blok sensus (Kemen PPPA, 2021).

Selanjutnya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Peserta didik (Simfoni PPA) telah mencatat kasus kekerasan terhadap peserta didik yang meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021 menjadi 11.057 kasus, 11.278

¹ Diisajikan dalam “Talkshow Disiplin Positif untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila dalam Kebijakan Merdeka Belajar”, yang dilaksanakan pada Senin, 16 Oktober 2023. Link zoom :

<https://us02web.zoom.us/j/87092111808?pwd=QXpqSmYxU1FQdEhYdzI2TTVYc2d6UT09>

ID Rapat : 870 9211 1808

² Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata

kasus dan 12.556 (Utomo et.al., 2021). Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga menyatakan bahwa sepanjang 2022 terdapat 117 kasus kekerasan di sekolah yang pelakunya sebagian besar adalah pendidik, kasus yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku ada 77 dan peserta didik yang menjadi korban 185 orang (Ashari, 2022). Berbagai data tersebut menunjukkan bahwa 'keamanan' peserta didik di sekolah dapat dikategorikan tidak aman karena terdapat 24,4% peserta didik yang berpotensi mengalami insiden perundungan di satuan pendidikan dalam satu tahun terakhir (Souisa et.al., 2022).

Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Konvensi Hak Anak dan meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal tersebut menunjukkan perhatian Pemerintah terhadap kehidupan dan kesejahteraan anak Indonesia. Upaya lain yang dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap peserta didik di institusi pendidikan adalah dengan menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan hak anak dan perlindungan anak, khususnya di institusi pendidikan. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: "Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya".

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga telah mengadopsi program *Roots* dan pendekatan disiplin positif untuk mencegah kekerasan di institusi pendidikan. Program *Roots* adalah sebuah program pencegahan perundungan berbasis sekolah yang telah dikembangkan oleh UNICEF Indonesia sejak tahun 2017 bersama Pemerintah Indonesia, akademisi, serta praktisi pendidikan dan pemerhati perlindungan anak. Fokus dari program ini adalah mengatasi perundungan di sekolah dengan melibatkan teman sebaya (*peer group*). Beberapa peserta didik yang memiliki pengaruh terhadap teman-teman di sekolahnya dipilih menjadi agen perubahan, dan melalui pengaruh mereka diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap berkurangnya tindak perundungan. Program *roots* ini telah memberi hasil yang positif terhadap peserta didik di sekolah dan lingkungan sekolah karena dapat menurunkan terjadinya perundungan (Bowes et al., 2019).

Selain program *Roots*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik (KPPPA) bersama dengan UNICEF dan Yayasan Nusantara Sejati mengembangkan program disiplin positif. Pendekatan disiplin positif merupakan pendekatan untuk mendidik dan membina anak yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif anak agar mereka dapat mengontrol perilakunya sendiri (di mana pun mereka berada) berdasarkan pemahaman dan kesadarannya, serta bertanggung jawab atas pilihan tindakan dan perilakunya sebagai perwujudan menghormati diri sendiri dan orang lain" (Souisa et.al., 2022). Disiplin Positif juga melatih pendidik tentang

bagaimana mengajarkan disiplin kepada peserta didik tanpa menggunakan unsur kekerasan (UNICEF, 2020).

Model disiplin positif ditujukan untuk mengembangkan hubungan yang saling menghormati antara pendidik dengan murid, orangtua dengan peserta didik begitu pula sebaliknya. Disiplin positif diterapkan berdasarkan prinsip: Pertama, saling menghormati. di mana orang dewasa mencontohkan ketegasan dengan menghargai diri sendiri dengan menghormati kebutuhan peserta didik. Kedua, mengidentifikasi keyakinan di balik perilaku dengan cara mengenali alasan peserta didik-peserta didik melakukan apa yang mereka lakukan dan bekerja untuk mengubah keyakinan itu daripada hanya mencoba untuk mengubah perilaku. Ketiga, Keterampilan komunikasi dan pemecahan masalah yang efektif. Keempat, disiplin yang mengajarkan (dan tidak permisif atau punitif). Kelima, berfokus pada solusi daripada hukuman. Keenam, dorongan (bukan pujian). (www.disciplinepositive.com).

Gagasan tentang pentingnya disiplin peserta didik tanpa kekerasan telah dikemukakan oleh Alfred Adler sekitar tahun 1920-an. Gagasannya menganjurkan agar orangtua, pendidik dan institusi pendidikan harus memperlakukan anak dengan hormat, tetapi juga tidak memanjakan. Adler berpandangan bahwa orangtua dan pendidik serta sekolah memiliki peran dan tanggungjawabnya mengenai hal ini:

The ideal school should serve as a mediator between the home and the wide world of reality, and should be a place not merely for book knowledge, but a place in which the knowledge and art of living should be taught. But while we are waiting for the ideal school to develop so that it may overcome the deficiencies in the parental education of children, we can also put our finger on the faults of the parents... (Adler, 1930)

Pendekatan disiplin positif pada dasarnya bukan hal baru dalam proses membina dan membimbing anak baik dalam keluarga maupun dalam proses belajar di sekolah dan lingkungan masyarakat Indonesia, karena disiplin positif ini juga sejalan dengan gagasan dan pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui ajarannya bahwa pendidikan harus bersifat tertib dan damai serta tata-tentrem dalam suasana *momong, among dan ngemong* (Souisa et.al., 2022). Disiplin positif diharapkan juga mendukung merdeka belajar dan membentuk peserta didik sebagai pelajar Pancasila yang memiliki rasa saling menghormati dan menghargai, serta menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Di beberapa negara implementasi disiplin positif telah menunjukkan hasil penggunaan hukuman menurun (dari 64 per tahun menjadi 4 per tahun), vandalisme menurun (dari 24 menjadi 2) dan pendidik melaporkan adanya peningkatan dalam suasana kelas, perilaku, sikap dan prestasi akademik (Plat, 1979). Murid yang telah diajari keterampilan sosial lebih mungkin berhasil di sekolah dan lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat perilaku bermasalah (Kellam et al., 1998: 165-185; Zuković et al., 2021:1-11). Pada tahap awal, program

sejenis disiplin positif telah dipelajari dan terbukti efektif dalam mengubah perilaku orang tua. Dalam sebuah studi tentang disiplin positif yang melibatkan orang tua ditemukan hasil bahwa orang tua lebih banyak melibatkan remaja dalam pemecahan masalah dengan remaja mereka dan para orangtua ini menjadi kurang otokratis dalam pengambilan keputusan. Disiplin Positif mengajarkan orang tua keterampilan untuk bersikap baik dan tegas pada waktu yang sama (www.disciplinepositive.com; Sibanda and Mabhena Mpofo. 2017: 117-126; Flay et al., 2001: 71-90). Di Indonesia, disiplin positif telah mulai diperkenalkan melalui sosialisasi dan pelatihan bersama dengan materi pencegahan perundungan dan *Roots* kepada para fasilitator nasional dan fasilitator pendidik pada tahun 2017 (www.unicef.org).

Upaya untuk menanamkan disiplin positif sebagai cara mencegah perundungan, kekerasan, dan intoleransi yang berkelanjutan di satuan pendidikan (khususnya sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas) telah didukung oleh pemerintah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada tanggal 4 Agustus 2023. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Selanjutnya disingkat dengan Permendikristek PPKSP) diterbitkan untuk menggantikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum.

Pasal 6 ayat (1) Permendikristek PPKSP telah membedakan antara perundungan dengan kekerasan, dan menyebutkan perundungan dan intoleransi sebagai bentuk kekerasan yang dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan/atau melalui media teknologi informasi dan komunikasi. Permendikristek PPKSP bertujuan agar satuan pendidikan dapat mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dan menangani kekerasan yang terjadi agar tidak berulang lagi dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Satuan pendidikan diharapkan dapat membangun lingkungan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi.

Untuk mengetahui sejauh mana disiplin positif ini diketahui, dipahami dan diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik maka diperlukan penelitian untuk mengetahui penerapan disiplin positif dan pencegahan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di jenjang SMP dan SMA/SMK di Indonesia.

II. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini diselenggarakan oleh Yayasan Setara, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan dukungan UNICEF Indonesia pada kurun waktu Januari - September 2023.

Penyebaran kuesioner kepada responden pendidik dan peserta didik jenjang SMP dan SMA/SMK terkait dengan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai disiplin

positif, perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi telah dilakukan pada tanggal 9 – 21 Desember 2022 tahap baseline dan 19 – 29 Mei 2023 tahap endline. Monitoring dan evaluasi (monev) oleh para fasilitator pendamping yang digunakan untuk mengetahui lebih jauh pengalaman para responden terkait dengan disiplin positif, perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi dilakukan setelah tahap endline selesai.

Responden jenjang SMP pada tahap baseline sejumlah 1356 pendidik dan sejumlah 9.867 peserta didik. Pada tahap endline terdapat 232 pendidik dan 1.606 peserta didik yang mengisi kuesioner. Responden Jenjang SMA pada saat baseline jumlah responden pendidik 1066 dan 5339 peserta didik. Pada saat endline terdapat 517 pendidik dan 4.445 peserta didik. Jumlah narasumber pada tahap endline di jenjang SMP dan SMA ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pengambilan data pada saat baseline karena responden tidak diwajibkan untuk mengisi, pengisian berdasarkan kesukarelaan responden.

Metode penelitian yang digunakan adalah *mixed methods* (kombinasi atau gabungan kuantitatif-kualitatif) (Creswell 2010 h.5). Metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian gabungan antara metode kuantitatif dengan kualitatif yang digunakan bersama-sama dalam suatu penelitian untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, valid, reliable dan obyektif (Sugiyono 2012). Strategi yang digunakan dalam metode ini adalah strategi campuran sekuensial/bertahap berupa strategi ekplanatoris sekuensial. Strategi ini mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan pengumpulan dan menganalisis data kualitatif yang dilakukan melalui FGD oleh pendamping berdasarkan hasil awal kuantitatif. Bobot atau prioritas data penelitian diberikan pada data kuantitatif.

III. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan mengenai penerapan disiplin positif dan dalam menghadapi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi:

A. Jenjang SMP

1. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan di sekolah

Sejumlah 166 (71.9%) pendidik pernah melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah, dan sejumlah 65 (28.1%) pendidik yang tidak pernah melibatkan siswa. Sebagian besar pendidik 221 orang (atau 97.56%) pernah menyusun peraturan kelas atau sekolah bersama murid. Hanya sebagian kecil pendidik 10 orang atau 4.3% yang menjawab tidak pernah menyusun peraturan kelas atau sekolah bersama siswa. Banyaknya jumlah pendidik yang melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah dan kelas merupakan hal yang positif dan patut diapresiasi karena memberi kesempatan siswa untuk memberikan pendapat sebagaimana yang diatur dan dijamin di dalam UU Perlindungan anak.

Data ini menunjukkan hal yang positif terkait dengan keterlibatan murid dalam membuat peraturan dan pengakuan terhadap hak peserta didik untuk didengarkan pendapatnya sebagaimana yang diatur di dalam

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Pelanggaran peraturan oleh peserta didik menurut pendidik

Menurut pendidik pelanggaran oleh peserta didik dalam waktu dua minggu sering terjadi. Pelanggaran yang terjadi satu kali dalam waktu dua minggu cukup sering terjadi menurut 113 (48.9%) pendidik, 69 pendidik (29.9%) yang menyatakan pelanggaran terjadi lebih dari dua kali, dan hanya 49 (21.2%) pendidik yang menyatakan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu dua minggu.

Menurut pendidik, peserta didik yang cenderung melakukan pelanggaran adalah peserta didik laki-laki sebanyak 195 orang (84.4%) dan peserta didik laki-laki bersama perempuan sebanyak 34 orang (14.7%), dan sisanya pelakunya 2 anak didik perempuan (0.9%).

Pada tahap endline maupun baseline, terlihat bahwa peserta didik laki-laki menjadi aktor yang sering melakukan pelanggaran dibandingkan dengan peserta didik perempuan. Akan tetapi, jumlah peserta didik perempuan cukup banyak menjadi pelaku pelanggaran jika dilakukannya bersama-sama dengan peserta didik laki-laki. Hal ini dimungkinkan adanya faktor pengaruh atau saling mempengaruhi yang buruk antara peserta didik laki-laki dengan perempuan sebagai peer group untuk melakukan pelanggaran baik karena faktor sukarela, pertemanan atau keterpaksaan.

3. Tindakan yang sering ditempuh pendidik ketika peserta didik melanggar peraturan

Berdasarkan data pada tahap endline dan baseline terlihat bahwa pendisiplinan yang diberikan kepada peserta didik laki-laki dapat dikatakan kurang mendidik karena lebih sering menggunakan sanksi dan hukuman daripada dengan cara menggunakan pendekatan disiplin positif. Data menunjukkan bahwa tindakan yang bernuansa hukuman pada tahap endline (meliputi: sanksi, hukuman dan pemberian poin total) prosentasi adalah 75,7% dibandingkan tahap baseline yang hanya 45%).

Total Prosentasi tindakan yang bersifat menghukum kepada peserta didik perempuan (67.5%) masih lebih tinggi atau lebih sering dilakukan daripada tindakan menasehati (45.5%). Jika dibandingkan dengan tindakan pendidik terhadap peserta didik laki-laki, maka tindakan bersifat penghukuman terhadap peserta didik laki-laki lebih sering dilakukan daripada terhadap peserta didik perempuan.

Data pada tahap endline ini juga memiliki kecenderungan yang sama dengan data di tahap baseline, di mana memberi nasehat kepada peserta didik perempuan juga lebih dominan (48.7%) dibandingkan

tindakan yang lain, seperti: pemberian poin (11%), dipanggil orangtua (11.8%), sanksi (15%), 'lainnya' dan 'pemberian hukuman'

Hal ini menunjukkan bahwa pendisiplinan oleh pendidik terhadap peserta didik laki-laki lebih 'keras' daripada peserta didik perempuan yang cenderung lebih 'lunak'. Adanya perbedaan perlakuan pendidik dalam mendisiplinkan peserta didik laki-laki dengan perempuan perlu digali lebih jauh latar belakangnya agar supaya tidak terjadi bias gender atau diskriminasi jika sekiranya terdapat persamaan pelanggaran yang dilakukan. Ada kemungkinan pelanggaran yang dilakukan mereka dikategorikan sebagai 'berat' dan dilakukan lebih dari satu kali sehingga pendisiplinannya tidak dalam bentuk verbal berupa menasehati atau karena adanya stereotype negative dari pendidik terhadap peserta didik laki-laki sehingga pendidik sangat mudah 'menghukum' mereka.

Pemberian poin, pemberian sanksi dan hukuman adalah tindakan yang sifatnya menghukum dan bukanlah bentuk penerapan disiplin positif. Tindakan dengan memberikan poin juga perlu dipertimbangkan karena sistem poin ini dibuat sepihak oleh sekolah dan tidak bertujuan memberi reward atau penghargaan, melainkan justru digunakan sebagai alat untuk menilai siswa (secara normative berdasarkan yang tertulis pada tata-tertib sekolah) dari pelanggaran yang dilakukan tanpa ada pertimbangan lainnya. Dengan kata lain, sistem poin ini juga bersifat memberi sanksi atau menghukum karena apabila siswa telah melampaui poin yang ditentukan sekolah, maka sekolah dapat mengeluarkan siswa dari sekolah.

4. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan

Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan adalah dengan cara memberikan apresiasi kepada peserta didik di depan kelas (68.4%), dipuji (63.2%) dan sisanya diapresiasi pada saat pertemuan orangtua (33.8%). Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan pada tahap endline tidak berbeda dengan hasil pada saat baseline.

5. Tindakan yang dilakukan Pendidik jika terjadi konflik

Tindakan yang sering dilakukan oleh pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik adalah dengan cara mengajak peserta didik bersama-sama membahas konflik yang terjadi untuk mencari jalan keluar (87.4%). Tindakan lain yang ditempuh adalah dengan memberi penjelasan dan nasehat, serta memanggil orangtua (lihat gambar 14). Tindakan yang ditempuh ini juga dilakukan oleh responden pada tahap baseline.

Pada tahap endline ini sebagian besar tindakan yang ditempuh pendidik jika terjadi konflik pada peserta didik adalah dengan cara mengajak

peserta didik bersama-sama membahas konflik yang terjadi untuk mencari jalan keluar. Apabila benar langkah ini yang ditempuh, maka penyelesaian ini seyogyanya tidak satu arah dengan cara hanya mengajak salah satu pihak (misalnya peserta didik yang melapor) melainkan juga harus mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan/konflik yang terjadi.

6. Pendidik melihat dan mengalami perundungan

Pada tahap endline terdapat 128 pendidik (55.4%) yang menjawab bahwa mereka tidak pernah melihat perundungan dan sebanyak 103 pendidik (44.6%) pernah melihat perundungan. Data ini menunjukkan bahwa perundungan sering terjadi di sekolah karena hampir separuh dari pendidik pernah melihat perundungan.

Jumlah pendidik yang tidak melihat perundungan dapat ditinjau dari dua hal, yaitu: perundungan memang tidak terjadi dan tidak dilihat oleh pendidik, atau perundungan terjadi tetapi tidak dianggap sebagai perundungan oleh pendidik. Hal ini terjadi karena perundungan sering dianggap sebagai hal yang biasa, lelucon, dan dianggap sebagai cara untuk menguatkan mental seseorang, atau bahkan untuk mempererat hubungan pertemanan. Semua ini sebenarnya merupakan mitos yang diyakini karena dalam kenyataannya tidak benar.

Selanjutnya, jenis-jenis perundungan yang sering dilihat oleh 103 pendidik adalah perundungan verbal (95.1%), perundungan relasional (21.4%) dan perundungan fisik (21.4%), serta cyberbullying (14.6%).

Sebagian besar pendidik 207 orang (89.8%) tidak pernah mengalami perundungan, tetapi terdapat 23 pendidik (10%) yang pernah mengalami perundungan. Perundungan verbal adalah jenis perundungan yang sering dialami oleh pendidik, selain perundungan fisik, non fisik dan cyberbullying. Perundungan yang dialami oleh pendidik juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang mengedepankan hak-hak korban agar pendidik dapat menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan peserta didik dengan aman dan nyaman.

7. Pendidik melihat dan mengalami kekerasan seksual

Terdapat 218 (94.4%) pendidik yang tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 13 (5.6%) pendidik yang pernah melihat kekerasan seksual. Jumlah pendidik yang menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual diharapkan sesuai dengan kenyataan karena untuk mengenali suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai karena pengertian dan jenis kekerasan seksual ini sangat luas. Jawaban yang menunjukkan bahwa pendidik pernah melihat kekerasan seksual juga perlu diperdalam mengenai kapan terjadinya, pelaku dan korbannya siapa,

pelayanan atau penanganan yang belum atau sudah didapatkan oleh korban dan penanganan terhadap pelaku.

Jenis kekerasan seksual yang dilihat 9 pendidik (69.2%) kekerasan seksual verbal, 5 (38.5%) pendidik melihat kekerasan fisik, 4 (30.8) pendidik melihat kekerasan seksual melalui teknologi/daring dan 3 (23.1%) pendidik melihat kekerasan seksual non fisik.

Sebagian besar pendidik sejumlah 228 orang (98.7%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan terdapat 3 (1.3%) pendidik yang pernah mengalami kekerasan seksual. Tidak diketahui informasi lebih lanjut dari pendidik yang mengalami kekerasan mengenai kapan terjadinya, di mana dan siapa pelakunya. Jenis kekerasan seksual yang dialami oleh 2 (66.7%) orang pendidik adalah kekerasan verbal, 1 (33.3%) kekerasan fisik.

8. Pendidik melihat dan mengalami tindak intoleransi

Sebagian besar pendidik 221 (95.7%) menyatakan tidak pernah melihat tindakan intoleransi antara pendidik dan peserta didik atau antar peserta didik di sekolah, dan terdapat 10 (4.3%) pendidik yang pernah melihat tindakan intoleransi.

Sepuluh (10) pendidik yang memberi jawaban pernah melihat intoleransi ketika diberi pertanyaan selanjutnya mengenai jenis-jenis intoleransi yang dilihat tampaknya tidak dapat mengidentifikasi jenis/bentuk intoleransi dengan jelas. Banyaknya pendidik yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mengalami tindakan intoleransi menunjukkan hal yang baik, tetapi perlu diperhatikan juga apakah tindakan intoleransi memang tidak terjadi atau tindak intoleransi terjadi tetapi pendidik tidak mengetahui dan tidak mampu mengidentifikasi bahwa tindakan tertentu merupakan tindakan intoleransi.

Terdapat 227 (98.7) pendidik yang menjawab bahwa mereka tidak pernah mengalami tindakan intoleransi, sementara itu terdapat 3 (1.3%) orang pendidik yang menyatakan bahwa mereka mengalami tindakan intoleransi. Tindakan intoleransi yang dialami pendidik tersebut terkait dengan intoleransi agama dan budaya. Hanya ada satu jawaban dari pendidik yang menunjukkan tindakan intoleransi agama, yaitu harus mengikuti 1 cara tertentu yang tidak sesuai dengan yang diyakini. Jawaban yang lain yang terkait intoleransi agama dan budaya tidak jelas.

Jawaban yang diberikan oleh para pendidik tersebut kurang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang intoleransi karena jawaban mereka justru tentang toleransi. Berdasarkan jawaban tersebut semakin menegaskan bahwa konsep atau kata intoleransi (dibandingkan konsep atau kata toleransi) tampaknya masih sulit untuk dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk para pendidik yang menjadi responden dalam penelitian ini.

9. Tindakan pendidik ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya

Terdapat tiga cara yang ditempuh oleh pendidik ketika mereka melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya, yaitu: menegur dan menasehati pelaku ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik melihat tindakan tersebut sebagai hal yang tidak baik. Dengan menegur maka diharapkan pelaku tidak akan mengulangi tindakan yang tidak baik tersebut.

Tindakan lain yang ditempuh pendidik adalah dengan menyampaikan kepada wali kelas/pendidik dan memberi hukuman kepada peserta didik. Sebagian besar pendidik telah menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam menangani kasus perundungan, kekerasan seksual/tindak intoleransi di sekolah. Akan tetapi, masih terdapat pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani perundungan yang dilakukan oleh siswa. Hukuman yang diberikan oleh pendidik tidak terekspose dalam penelitian ini. Apabila dibandingkan dengan data tahap base line, kecenderungan menerapkan tiga langkah/tindakan ini juga terjadi.

10. Adanya mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan di sekolah jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Pada tahap endline terdapat 183 (79.2%) pendidik yang menjawab ada dan 24 (10%) menjawab tidak dan sisanya sebanyak 24 (10.4%) menjawab tidak tahu. Data sebagian besar pendidik yang menyatakan bahwa ada mekanisme dan SOP layanan (kemungkinan dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) menunjukkan bahwa institusi pendidikan tempat mereka bekerja telah memberi perhatian terhadap hal ini dan mematuhi aturan tersebut. Hal ini juga menunjukkan lingkungan yang baik untuk menciptakan sekolah ramah peserta didik.

Bagi sekolah tempat di mana para pendidik bekerja yang belum memiliki alur pelaporan, sangat disarankan agar segera membentuk layanan ini. Jawaban dari para responden tahap endline ini mirip dengan jawaban tahap base line.

Mengingat telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP pada tanggal 4 Agustus 2023, maka mekanisme lama yang diatur menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku lagi. Menjadi kewajiban sekolah untuk menyediakan mekanisme layanan dan

alur pelaporan menurut Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Oleh karena itu setiap sekolah dan pendidik harus segera diberi sosialisasi mengenai Permendikbudristek yang baru ini.

11. Pelaporan dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindakan intoleransi

Sebanyak 109 (46.8%) pendidik menyatakan bahwa pelaporan dilakukan kepada kepala sekolah, dan 86 (37.2%) pendidik melaporkan kepada guru, sisanya menyampaikan kepada teman, melaporkan ke SAPA 129 atau TESPA, ke portal lapor kemendikbudristek, lapor ke guru BK dan sebagainya. Sebagian besar pelaporan dilakukan kepada kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah merupakan hal yang tidak mengherankan agar dapat ditangani secara tepat dan cepat.

Melihat jawaban dari para pendidik yang beragam, maka hal ini sebenarnya menunjukkan kondisi bahwa masih ada pandangan atau pola pikir yang berbeda dari para pendidik untuk 'melapor kepada siapa' ketika melihat atau mengalami perundungan/kekerasan seksual/intoleransi. Ketidaksamaan persepsi ini dikuatirkan dapat memunculkan ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pendidik maupun peserta didik. Tidak dapat diingkari bahwa ada kalanya tidak setiap pendidik atau peserta didik nyaman untuk bercerita kepada kepala sekolah atau pendidik wali kelas, melainkan kepada orang atau pihak lain yang memiliki 'kedekatan' di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat layanan atau alur pelaporan dan lingkungan sekolah yang membuat pendidik maupun peserta didik merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan keluhannya atau melaporkan kasusnya.

12. Peserta Didik dilibatkan dalam pembuatan peraturan di sekolah (Peraturan sekolah dan peraturan kelas)

Sebagian besar peserta didik 862 (54%) menjawab tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan di di sekolah, sedangkan sisanya 733 (46%) menyatakan pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan di sekolah. Data ini jika dikaitkan dengan data dari pendidik (gambar 35) agak bertolak belakang karena 71% pendidik menyatakan pernah melibatkan peserta didik dalam pembuatan peraturan sekolah dan pendidik yang tidak melibatkan peserta didik sebanyak 28.1%. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya persepsi yang berbeda dalam memahami dan memaknai peraturan sekolah dan peraturan kelas. Terlepas dari perbedaan dalam memaknai peraturan sekolah dengan peraturan kelas, pelibatan peserta didik meskipun masih terbatas jumlahnya merupakan upaya positif untuk lebih sering melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan.

Sebanyak 1149 (72%) peserta didik menyatakan pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas, sedangkan 446 (28%) peserta didik

menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Jika dicek silang dengan pendapat pendidik nampaknya ada kecocokan antara kedua data tersebut mengingat peserta didik sebanyak 72% menyatakan pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan kelas dan pendidik sebanyak 95% menyatakan pernah melibatkan peserta didik dalam membuat peraturan kelas. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan, meskipun ruang lingkupnya di kelas dapat melatih peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya, belajar menghargai pendapat dan perbedaan dari orang lain, belajar memikirkan kepentingan bersama, belajar bekerjasama, belajar bertanggungjawab atas keputusan yang dibuat dan sebagainya. Pelibatan anak untuk didengar pendapatnya dalam berbagai proses pembuatan peraturan sebenarnya merupakan asas dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

13. Peserta didik melanggar peraturan kelas/sekolah

Peserta didik yang menyatakan tidak pernah melanggar peraturan kelas/sekolah sebanyak 1163 orang (72.9%), melanggar aturan satu kali 367 (23%) orang (20.7%) dan melanggar lebih dari dua kali 65 orang (4.1%). Hasil ini memiliki prosentase yang kurang lebih sama dengan hasil pada saat baseline (tidak pernah melanggar 72.9%, sedangkan yang pernah melanggar satu kali ada 22.1% dan pernah melanggar lebih dari dua kali ada 5.7%).

Peserta didik yang melakukan pelanggaran lebih dari dua kali relative sedikit dibandingkan dengan yang melanggar satu kali, dan peserta didik yang tidak melanggar prosentasenya sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik yang patuh dan taat pada aturan lebih banyak jumlahnya daripada yang tidak patuh dan taat.

Di sisi lain, menurut pendidik, pelanggaran yang terjadi satu kali dalam waktu dua minggu cukup sering terjadi menurut 113 (48.9%) pendidik, 69 pendidik (29.9%) yang menyatakan pelanggaran terjadi lebih dari dua kali, dan hanya 49 (21.2%) pendidik yang menyatakan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu dua minggu.

Ada beberapa kemungkinan yang dapat disampaikan mengenai hal ini, yaitu: Pertama, adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan/norma/nilai/pendisiplinan antara pendidik dan peserta didik sehingga pendidik menganggap peserta didik telah melanggar, sementara di sisi lain peserta didik tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kedua, peserta didik dalam menjawab pertanyaan tidak menyatakan yang sebenarnya karena takut akibat/konsekuensi yang mungkin akan dialami jika menyatakan yang sebenarnya.

14. Pendisiplinan oleh pendidik untuk peserta didik yang melanggar peraturan

Menurut peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan), jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah maka bentuk pendisiplinannya

berupa: pemberian poin (45%), pemberian hukuman atau penghukuman (44.3%), pemberian sanksi (42.7%), dipanggil orangtua (38.1%) dan sisanya berupa didampingi, dinasehati, ditegur, dibimbing.

Bentuk pendisiplinan seperti ini juga dinyatakan oleh para siswa pada tahap baseline di mana pendisiplinannya berupa: pemberian hukuman atau penghukuman (58.7%), pemberian sanksi (48.4%), dipanggil orangtua (43.7%) dan pemberian poin (28.1%). Data tersebut menunjukkan ada pola yang sama yang digunakan pendidik dalam hal mendisiplinkan peserta didik ketika mereka melanggar peraturan baik pada tahap baseline maupun endline.

Jika diceksilang dengan jawaban pendidik, maka terlihat bahwa keempat jenis bentuk pendisiplinan ini adalah bentuk pendisiplinan yang sering digunakan oleh pendidik untuk mendisiplinkan peserta didik yang melanggar peraturan (lihat gambar 9, 10, 11 dan 12 di halaman 18 sampai dengan 21). Berdasarkan data pada tahap baseline dan endline, terlihat bahwa peserta didik yang menjawab ditegur atau dinasehati sangat sedikit dibandingkan keempat bentuk pendisiplinan tersebut. Jawaban ini tidak mengherankan karena pendidik ketika diberi pertanyaan yang sama rata-rata menjawab keempat jenis pendisiplinan ini, terutama untuk peserta didik laki-laki.

15. Peserta Didik melihat temannya dihukum dalam waktu tiga puluh (30) hari

Sebagian besar peserta didik 651 orang (40.8%) menjawab pernah melihat teman-temannya mendapat hukuman oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah lainnya dalam waktu 30 hari terakhir, dan 944 (59.2%) peserta didik yang tidak pernah menyaksikan. Jika dibandingkan dengan data baseline di mana jumlah peserta didik yang menjadi responden lebih banyak terlihat bahwa peserta didik yang menyaksikan temannya dihukum sebanyak 61.8% daripada yang tidak melihat (38.2%). Hal tersebut menunjukkan bahwa pendisiplinan dengan cara memberi sanksi dan hukuman, pemberian/penerapan poin masih sering terjadi dan tetap dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didiknya.

Alasan pendidik menghukum tidak diketahui secara pasti tetapi dapat disebabkan adanya pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah). Hal yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut adalah penyebab pelanggaran agar bisa dicegah sehingga tidak berulang, dan cara menangani pelanggaran agar pendisiplinan yang diberikan tidak berupa penghukuman, melainkan disiplin positif.

16. Aktor yang memberi hukuman kepada peserta didik jika peserta didik melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah

Terdapat 651 peserta didik yang pernah menyaksikan temannya mendapat hukuman oleh aktor-aktor di sekolah. Data pada tahap endline

menunjukkan bahwa sebanyak 490 (75.3%) peserta didik menjawab bahwa pendidik/tenaga kependidikan laki-laki yang menghukum dan sebanyak 373 (57.3%) peserta didik yang menyaksikan pendidik/tenaga kependidikan perempuan telah menghukum temannya. Sebanyak 125 (19.2%) peserta didik yang melihat kepala sekolah menghukum temannya, selanjutnya satpam, petugas kebersihan dan petugas kantin adalah aktor yang lain yang ikut menghukum peserta didik.

Data pada tahap baseline juga menunjukkan kemiripan di mana pendidik/tenaga kependidikan laki-laki dan perempuan adalah aktor/pihak yang sering menghukum peserta didik. Kemudian diikuti oleh kepala sekolah, pihak lain di lingkungan sekolah termasuk petugas kantin, petugas kebersihan, satpam dan lainnya.

Penjelasan yang mungkin dapat diberikan mengenai Pendidik yang lebih sering melakukan hukuman dibandingkan pihak lain adalah karena para pendidik adalah pihak yang hampir setiap hari berinteraksi dengan peserta didik dari pagi hari mulai sekolah hingga selesai proses pembelajaran di siang/sore hari di kelas. Selain itu, beban kerja juga dapat mendorong pendidik tertekan secara fisik dan psikis sehingga mudah tersulut emosinya ketika mengalami kelelahan.

Pada tahap online dan baseline muncul satpam, petugas kebersihan, petugas kantin sebagai aktor pemberi hukuman dan bahkan prosentase memberi hukumannya (pada tahap baseline, berdasarkan yang dilihat siswa) lebih tinggi dibandingkan dengan kepala sekolah. Hal ini tentunya memunculkan pertanyaan terkait dengan kewenangan sekolah dalam mengatur tentang hal apa dan sejauh mana pendidik, tenaga kependidikan, staf sekolah lainnya dan komunitas sekolah diberi kewenangan untuk mendisiplinkan peserta didik dan bentuk pendisiplinan (positif) yang harus diterapkan.

17. Tindakan Pendidik ketika peserta didik berperilaku sesuai/diharapkan pendidik

Peserta didik sebanyak 1196 (75%) mendapatkan pujian jika berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Sebagian peserta didik sebanyak 689 orang (43.2%) diapresiasi di depan kelas dan 555 (34.8%) diapresiasi saat pertemuan orangtua, tetapi ada pula yang didiamkan 147 (9.2%). Hasil ini kurang lebih juga sama pada saat di tahap baseline Jawaban yang diberikan para peserta didik menunjukkan bahwa para pendidik sebagian besar sudah memberi apresiasi atau menghargai tindakan positif yang dilakukan peserta didik secara terbuka. Memberikan pujian dan apresiasi kepada peserta didik diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi peserta didik untuk belajar dan berprestasi

Data pada tahap endline menunjukkan bahwa peserta didik sebanyak 3040 (69.4%) mendapatkan pujian jika berperilaku sesuai dengan yang

diharapkan oleh pendidik. Sebagian peserta didik sebanyak 1052 orang (24%) diapresiasi saat pertemuan orangtua dan sebanyak 1820 orang (41.5%) diapresiasi di depan kelas. Hasil ini kurang lebih juga sama pada saat di tahap baseline. Jawaban yang diberikan para peserta didik menunjukkan bahwa para pendidik sebagian besar sudah memberi apresiasi atau menghargai tindakan positif yang dilakukan peserta didik secara terbuka.

Peserta didik menyatakan bahwa ketika mereka berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik, para pendidik sebagian besar memberi nasehat bahwa harus berperilaku yang sesuai seperti yang diharapkan (84.8%), pendidik menjelaskan alasan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang baik (63.8%), diajak bicara sendiri untuk mencari solusi (16.9%), memanggil orangtua (7.8%), dan lain sebagainya (lihat gambar 45 berikut ini). Hasil pada tahap endline ini hampir sama dengan pada tahap baseline. Data tersebut telah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar pendidik adalah dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Pendidik melibatkan peserta didik dengan cara diajak berbicara, dan mendengarkan pendapatnya.

18. Peserta didik pernah melihat dan mengalami perundungan di sekolah

Sebanyak peserta didik 739 (46.3%) pernah melihat perundungan di sekolah dan sebanyak 856 (53.7%) peserta didik tidak pernah melihat perundungan. Data ini menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi di sekolah cukup sering terjadi dan dilihat oleh 739 peserta didik yang tersebar di seluruh Indonesia. Perundungan yang pernah mereka lihat berupa: perundungan verbal (87.2%), relasional (29.8%), perundungan fisik (37.1%) dan cyber bullying (23.4%).

Terdapat 1278 (80.5%) peserta didik yang tidak pernah mengalami perundungan, tetapi terdapat 309 (19.5%) peserta didik yang pernah mengalami perundungan selama di sekolah. Tiga ratus sembilan (309) peserta didik menyatakan bahwa dirinya mengalami perundungan dan jenis perundungan yang dialami mereka berupa: Perundungan verbal (dialami oleh 257 siswa (81.1%)), perundungan fisik (dialami oleh 93 (29.3%) peserta didik), perundungan relasional (dialami oleh siswa 82 (25.9%)), perundungan menggunakan teknologi dan media sosial atau cyberbullying dialami oleh 67 (21.1%) peserta didik.

19. Peserta didik pernah melihat dan mengalami kekerasan seksual di sekolah

Sebagian besar peserta didik sebanyak 1372 orang (86%) menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 223 siswa (14%) menyatakan pernah melihat kekerasan seksual selama di sekolah. Jawaban dari sebagian besar peserta didik yang menyatakan tidak melihat kekerasan seksual selama di sekolah merupakan hal yang melegakan. Hal tersebut

berarti di sebagian besar sekolah kekerasan seksual jarang terjadi. Akan tetapi hal ini juga perlu dicermati apakah memang tidak ada peristiwanya ataukah karena peserta didik tidak mengenali bentuk-bentuk kekerasan seksual.

Sebanyak 223 peserta didik yang pernah melihat kekerasan seksual menjawab bahwa kekerasan seksual yang sering dilihat adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik (66.4%), selanjutnya diikuti kekerasan seksual verbal (39.5%), kekerasan seksual non fisik (22.9%) dan kekerasan seksual melalui teknologi informasi dan media sosial (19.3%).

Sebagian besar peserta didik sebanyak 1521 orang (95.6%) menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan sebanyak 70 siswa (4.4%) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual selama di sekolah. Tujuh puluh (70) peserta didik yang menyatakan bahwa mereka pernah mengalami kekerasan seksual menjawab bahwa

terdapat 47 (63.5%) peserta didik yang mengalami kekerasan seksual fisik, kekerasan seksual verbal dialami oleh 29 orang (39.2%), kekerasan seksual non fisik dialami 17 orang (23%) dan kekerasan seksual secara daring dialami oleh 7 orang (9.5%).

Pengakuan dari peserta didik ini patut diapresiasi karena pada umumnya korban kekerasan seksual tidak berani mengakui atau menyatakan dirinya sebagai korban. Data ini juga belum menunjukkan jenis kelamin peserta didik yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan pengakuan ini, diharapkan pihak sekolah dapat mencari tahu peserta didik yang mengalami kekerasan seksual agar yang bersangkutan segera mendapat penanganan yang layak dari sekolah/institusi yang berwenang dan berkompeten agar hak-haknya sebagai korban terpenuhi. Penanganan kasus kekerasan seksual diharapkan tetap mengedepankan/mengutamakan hak-hak korban dan hak-hak anak. Berapapun jumlah peserta didik yang mengalami kekerasan maka pihak sekolah tetap harus melihat hal ini sebagai persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia/hak asasi anak, sehingga pihak sekolah harus gencar melakukan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi dan melakukan penanganan terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi keberulangan tindakan.

20. Peserta didik pernah melihat dan mengalami tindak intoleransi di sekolah

Sebagian besar peserta didik sebanyak 1320 orang (82.8%) menyatakan tidak pernah melihat intoleransi di sekolah, dan yang menyatakan pernah melihat tindakan intoleransi sebanyak 275 (17.2%). Peserta didik di tingkat SMP mengetahui dan memahami tindakan intoleransi yang terjadi di sekitar mereka, khususnya di sekolah. Jawaban tersebut (misalnya: meledek agama orang lain, mengucilkan karena perbedaan agama) menunjukkan bahwa tindakan intoleransi masih sering terjadi, dan tentunya sangat memprihatinkan jika tindakan demikian dibiarkan begitu saja dan peserta

didik tidak diberi pemahaman, sikap dan perilaku yang benar untuk bertoleransi.

Kehidupan bertoleransi tidak terbatas dalam beragama saja, melainkan juga kehidupan berbudaya. Peserta didik melihat berbagai tindakan intoleransi budaya seperti: mengejek atau menghina suku lain berdasarkan logat/dialek bahasa dan kebiasaan. di sisi lain, peserta didik juga melihat tindakan toleransi berupa sikap saling tolong menolong, menghormati, menghargai meskipun berbeda budaya.

Sebanyak 1483 (93%) peserta didik menyatakan tidak pernah mengalami tindak intoleransi selama di sekolah, sedangkan 112 (7%) peserta didik menyatakan pernah mengalami tindak intoleransi selama di sekolah. Banyaknya jawaban peserta didik yang tidak mengalami intoleransi (di kehidupan beragama dan budaya) merupakan hal yang menggembirakan. Hal ini dapat dimaknai bahwa kehidupan bertoleransi para peserta didik sudah baik. Akan tetapi hal ini juga perlu dicermati apakah memang tidak ada peristiwa intoleransi atautkah karena peserta didik tidak mengetahui dan memahami tentang pengertian intoleransi dan toleransi beserta bentuk atau jenisnya.

Terdapat 112 peserta didik yang menjawab bahwa mereka mengalami tindakan intoleransi, misalnya: mengejek agama, warna kulit, bahasa, budaya dan sebagainya. Pihak sekolah dan guru juga melakukan tindak intoleransi terhadap peserta didiknya, misalnya: pengalaman dari salah satu peserta didik yang 'dipaksa' menggunakan kerudung dengan ancaman nilainya dikurangi.

Terdapat beberapa siswa yang menjawab tidak pernah melihat terkait dengan pertanyaan ini. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian agar pihak sekolah tetap selalu memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai tindakan intoleransi dan toleransi. Penanaman nilai-nilai Pancasila dan memberi pendidikan tentang kehidupan bertoleransi melalui aspek budaya harus selalu dilakukan melalui berbagai kegiatan di sekolah mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku/etnis yang memiliki bahasa, keyakinan/kepercayaan dan adat kebiasaan masing-masing.

21. Mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Separuh lebih dari peserta didik 810 (50.8%) menjawab tidak tahu mengenai mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah belum menyediakan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi.

Terdapat 159 (10%) peserta didik yang menjawab tidak ada mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah. Jika layanan ini memang benar tidak ada, maka sekolah yang belum memiliki harus membuat mekanisme dan SOP tersebut sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Ketiadaan layanan untuk pengaduan/pelaporan di sekolah dapat merugikan seluruh komunitas sekolah karena penanganan terhadap korban perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi dapat terhambat.

Kemudian sebanyak 626 peserta didik (39.2%) menyatakan ada. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan di sekolah tersebut kemungkinan dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Akan tetapi, setelah terbitnya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku karena sudah tidak memenuhi perkembangan hukum. Pelaporan yang dilakukan peserta didik dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah.

22. Kepada siapa melapor jika terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah

Dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah, terdapat 1253 (78.6%) peserta didik menjawab bahwa mereka melaporkannya kepada guru/pendidik. Selain itu, 66 (4.1%) peserta didik ada yang melaporkan peristiwa tersebut kepala sekolah, 97 (6.1%) peserta didik menceritakan kepada sesama teman, 73 (4.6%) peserta didik menceritakan kepada orangtua, bahkan ada 55 (3.4%) peserta didik yang memilih diam. Hasil pada tahap baseline juga menunjukkan hal yang kurang-lebih sama. Sayangnya, dalam penelitian ini tidak ada pertanyaan yang menggali lebih jauh alasan mereka melakukan tindakan tersebut.

Bagi beberapa peserta didik, ada yang menempuh cara dengan diam saja. Cara ini sepertinya dianggap langkah yang tepat karena berbagai alasan, misalnya takut terkena bully, takut dikucilkan, tidak mau terlibat, tidak peduli, dan menghindari masalah dengan orang lain, tidak mau memperpanjang masalah, tidak mau merepotkan, tidak mau masalah menjadi besar, takut dibuli dan takut korban semakin dibuli. Peserta didik yang memilih diam tidak bisa disalahkan selama sistem yang dibangun oleh pihak sekolah maupun pemerintah (pemerintah daerah dan pusat) belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk bercerita karena ada rasa kekuatiran dan ketakutan bahwa korban akan tetap mengalami perundungan dan yang melaporkan akan menjadi korban perundungan yang berikutnya, atau masalah justru menjadi lebih besar. Kekuatiran dan ketakutan ini tidak hanya terjadi untuk persoalan perundungan, tetapi juga

menimpa persoalan atau peristiwa kekerasan seksual dan tindakan intoleransi.

B. Jenjang SMA/SMK

4. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan di sekolah

Pendidik (59%) pada tahap endline pernah melibatkan siswa dalam membuat peraturan sekolah, dan sejumlah 212 (41%) pendidik yang tidak pernah melibatkan peserta didik. Jika dibandingkan dengan keterlibatan dalam pembuatan peraturan kelas, maka keterlibatan pendidik dan peserta didik sangat sering. Hal ini terjadi karena membuat peraturan kelas lebih mudah dilakukan dibandingkan membuat peraturan sekolah. Membuat peraturan kelas oleh pendidik bersama murid-murid lebih mudah karena tidak ada birokrasi yang harus dilalui sebagaimana halnya peraturan sekolah, kemudian peraturan kelas cakupannya lebih kecil dan terbatas serta bisa disepakati untuk diubah sewaktu-waktu.

Data ini menunjukkan hal yang positif terkait dengan keterlibatan murid dalam membuat peraturan dan pengakuan terhadap hak peserta didik untuk mendengarkan pendapatnya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Pelanggaran peraturan oleh peserta didik menurut pendidik

Pelanggaran peraturan oleh peserta didik menurut pendidik dapat dikatakan cukup sering terjadi. Pelanggaran dikatakan cukup sering terjadi karena terdapat 223 pendidik (43.1%) yang mengatakan pelanggaran sebanyak satu kali, 209 pendidik (40.4%) yang menyatakan pelanggaran terjadi lebih dari dua kali, dan hanya 85 (16.5%) pendidik yang menyatakan bahwa siswa tidak pernah melakukan pelanggaran dalam waktu dua minggu.

Pada tahap endline, peserta didik laki-laki menjadi aktor yang sering melakukan pelanggaran dibandingkan dengan peserta didik perempuan. Akan tetapi, jumlah peserta didik perempuan cukup banyak menjadi pelaku pelanggaran jika dilakukannya bersama-sama dengan teman-teman peserta didik laki-laki. Situasi ini juga terjadi pada tahap baseline.

6. Tindakan yang sering ditempuh pendidik ketika peserta didik melanggar peraturan

Tindakan yang ditempuh dapat dikategorikan menjadi empat cara, yaitu: memanggil orang tua, memberi sanksi memberi poin, memberi hukuman, dan memarahi. Tindakan lain di luar keempat cara tersebut adalah: menasehati, menegur, pembinaan, memungut sampah, menyapu kelas/halaman dan sebagainya.

Pendisiplinan terhadap peserta didik laki-laki lebih sering menggunakan cara pemanggilan orangtua, pemberian poin, pemberian sanksi dan hukuman, sedangkan bagi peserta didik perempuan lebih sering dinasehati daripada dipanggilkan orangtua, diberi sanksi dan hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa pendisiplinan oleh pendidik terhadap peserta didik laki-laki lebih 'keras' daripada peserta didik perempuan yang cenderung lebih 'lunak'. Adanya perbedaan perlakuan pendidik dalam mendisiplinkan peserta didik laki-laki dengan perempuan perlu digali lebih jauh latar belakangnya agar supaya tidak terjadi bias gender atau diskriminasi jika sekiranya terdapat persamaan pelanggaran yang dilakukan.

Pemanggilan orangtua, pemberian poin, pemberian sanksi dan hukuman adalah tindakan yang sifatnya sepihak ditempuh oleh pendidik/sekolah dan bukanlah bentuk penerapan disiplin positif. Tindakan dengan memberikan poin juga perlu dipertimbangkan karena sistem poin ini dibuat sepihak oleh sekolah dan tidak bertujuan memberi reward atau penghargaan, melainkan justru digunakan sebagai alat untuk menilai siswa (secara normative berdasarkan yang tertulis pada tata-tertib sekolah) dari pelanggaran yang dilakukan tanpa ada pertimbangan lainnya. Dengan kata lain, sistem poin ini juga bersifat memberi sanksi atau menghukum karena apabila siswa telah melampaui poin yang ditentukan sekolah, maka sekolah dapat mengeluarkan siswa dari sekolah.

4. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan

Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan adalah dengan cara memberikan apresiasi kepada peserta didik di depan kelas, memberikan pujian, memberikan apresiasi di depan orangtua. Sikap/Tindakan yang dilakukan pendidik ketika peserta didik berperilaku yang sesuai/diharapkan pada tahap endline tidak berbeda dengan hasil pada saat baseline. Sikap/tindakan yang ditanyakan dan dicontohkan pada pertanyaan ini lebih kepada persoalan mematuhi peraturan, datang tepat waktu daripada persoalan perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi.

10. Tindakan yang dilakukan Pendidik jika terjadi konflik

Tindakan yang ditempuh pendidik kepada peserta didik adalah dengan cara mengajak peserta didik bersama-sama membahas konflik yang terjadi untuk mencari jalan keluar. Langkah ini dilakukan oleh responden pada tahap endline dan baseline. Tindakan ini merupakan cara yang tepat untuk mengajarkan peserta didik menyelesaikan konflik di antara mereka secara musyawarah. Melalui musyawarah maka pelaku pelanggaran mengetahui dan memahami perasaan, penderitaan dan keinginan dari pihak lain akibat dari konflik yang terjadi, sehingga kedua

pihak dapat saling memahami satu sama lain dan pada akhirnya dapat mencapai kesepakatan bersama untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi kedua belah pihak yang berkonflik, dan penyelesaian yang disepakati ini diharapkan dapat meniadakan rasa dendam dan permusuhan di kemudian hari.

11. Pendidik melihat dan mengalami perundungan

Sebagian besar pendidik (60.7%) pada tahap endline menyatakan tidak pernah melihat perundungan dan 39.3% pernah melihat perundungan. Data ini menunjukkan bahwa perundungan cukup sering terjadi di sekolah karena sepertiga dari pendidik pernah melihat perundungan. Ada dua kemungkinan yang melatarbelakangi pendidik yang tidak melihat perundungan, yaitu: perundungan memang tidak terjadi dan tidak dilihat oleh pendidik, atau perundungan terjadi tetapi tidak dianggap sebagai perundungan oleh pendidik. Hal ini terjadi karena perundungan sering dianggap sebagai hal yang biasa, lelucon, dan dianggap sebagai cara untuk menguatkan mental seseorang, atau bahkan untuk mempererat hubungan pertemanan. Semua ini sebenarnya merupakan mitos yang diyakini karena dalam kenyataannya tidak benar.

Perundungan yang sering dilihat oleh 203 pendidik (dari 517 pendidik yang menyatakan pernah melihat) di sekolah adalah perundungan verbal. Kemudian perundungan yang dilihat oleh pendidik secara berturut-turut adalah: perundungan relasional, perundungan fisik dan perundungan melalui teknologi dan media sosial (cyberbullying).

Terdapat 63 pendidik yang pernah mengalami perundungan. Perundungan yang sering dialami pendidik adalah perundungan verbal. Perundungan relasional dialami oleh 21 pendidik, perundungan fisik dialami oleh 7 orang dan cyberbullying dialami oleh 4 pendidik. Apabila dibandingkan dengan siswa yang menjadi korban perundungan sebagaimana yang dilihat oleh pendidik, maka jumlah ini lebih sedikit. Akan tetapi, hal ini tidak bisa diukur dengan angka ketika terkait dengan persoalan kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang terlepas apapun identitas dan latar belakangnya. Perundungan yang dialami oleh pendidik juga perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang mengedepankan hak-hak korban agar pendidik dapat menjalankan tugasnya untuk mencerdaskan peserta didik dengan aman dan nyaman.

12. Pendidik melihat dan mengalami kekerasan seksual

Sebagian besar pendidik (91.7%) yang tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan 8.3% pendidik yang pernah melihat kekerasan seksual. Data ini juga memiliki kesamaan hasil pada tahap baseline. Jumlah pendidik yang menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual

diharapkan sesuai dengan kenyataan karena untuk mengenali suatu perbuatan dikategorikan sebagai kekerasan seksual atau bukan membutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai pengertian dan jenis kekerasan seksual yang sangat luas. Data yang diperoleh ini diharapkan benar-benar menunjukkan kenyataan bahwa kekerasan seksual jarang terjadi di institusi pendidikan tempat para pendidik bekerja. Jawaban yang menunjukkan bahwa pendidik pernah melihat kekerasan seksual juga perlu diperdalam mengenai kapan terjadinya, pelaku dan korbannya siapa, pelayanan atau penanganan yang belum atau sudah didapatkan oleh korban dan penanganan terhadap pelaku.

Jenis kekerasan seksual yang dilihat atau diketahui oleh pendidik sebagian besar adalah kekerasan seksual menggunakan teknologi melalui media sosial (daring), kemudian diikuti kekerasan seksual secara verbal, kekerasan seksual non fisik dan yang terakhir adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik.

Dalam kaitannya dengan pengalaman mengalami kekerasan seksual, sebagian besar pendidik sejumlah 506 orang (97.9%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual, dan terdapat 11 (2.1%) pendidik yang pernah mengalami kekerasan seksual. Data ini menunjukkan bahwa terdapat pendidik yang mengalami kekerasan seksual, namun tidak dapat diketahui lebih lanjut mengenai kapan terjadinya, di mana dan siapa pelakunya. Data ini juga memiliki kemiripan dengan data hasil baseline di mana sebagian besar pendidik menyatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kekerasan seksual.

Dalam persoalan ini, sedikit atau banyak jumlah pendidik yang mengalami kekerasan seksual tetap harus ditangani dengan baik karena kekerasan seksual merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan, diperlakukan secara manusiawi.

Pengalaman pendidik yang mengalami kekerasan seksual perlu digali lebih lanjut karena dapat menjadi sarana berbagi pengalaman (jika korban tidak keberatan) dan pembelajaran untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di Selain itu, dengan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP dapat menjadi tonggak dan pedoman penghapusan kekerasan seksual di satuan pendidikan.

13. Pendidik melihat dan mengalami tindak intoleransi

Banyaknya pendidik yang menyatakan bahwa mereka tidak melihat atau mengalami tindakan intoleransi menunjukkan hal yang baik, dalam arti sikap dan perilaku bertoleransi dijunjung dan diterapkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan satuan pendidikan.

Banyaknya jumlah pendidik yang tidak pernah melihat dan mengalami memunculkan dua kemungkinan, yaitu: Pertama, tindakan intoleran memang tidak terjadi. Kedua, terjadi tetapi pendidik tidak mengetahui dan tidak mampu mengidentifikasi bahwa tindakan tertentu merupakan tindakan intoleransi.

Tindakan intoleransi yang dilihat pendidik ini terkait dengan intoleransi agama dan budaya. Bentuk-bentuk intoleransi terkait dengan agama berupa: menyindir agama teman ketika beribadah, ketentuan pakaian berdasarkan agama, membuat lelucon atau mengejek agama tertentu, fasilitas ibadah yang belum memadai, dan tidak berteman dengan siswa yang berbeda keyakinan. Bentuk-bentuk intoleransi terkait dengan budaya yang dilihat pendidik adalah cara/logat berbicara, menganggap budayanya lebih unggul atau hebat, perbedaan budaya menyebabkan perselisihan

Terdapat 20 orang pendidik yang menyatakan mengalami tindakan intoleransi. Intoleransi agama yang dialami oleh pendidik berupa: membuat lelucon tentang agama, menolak orang lain untuk beribadah. Intoleransi budaya menurut pendidik adalah: menghina logat gaya bicara, menganggap pribadi atau golongannya paling benar, dan tidak menghargai budaya orang lain. Jika dicermati, jawaban yang diberikan oleh 20 pendidik yang menyatakan pernah mengalami intoleransi kurang mencerminkan pengetahuan dan pemahaman tentang intoleransi karena jawaban mereka kebanyakan justru tentang toleransi. Berdasarkan jawaban tersebut, tampaknya konsep atau kata intoleransi (dibandingkan konsep atau kata toleransi) masih sulit untuk dimengerti oleh sebagian besar masyarakat Indonesia pada umumnya, termasuk para pendidik yang menjadi responden dalam penelitian ini.

14. Tindakan pendidik ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya

Terdapat tiga cara yang ditempuh oleh pendidik ketika mereka melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi setelah mengetahui alasannya, yaitu: menegur dan menasehati pelaku ketika melihat perundungan/kekerasan seksual/tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidik melihat tindakan tersebut sebagai hal yang tidak baik. Dengan menegur maka diharapkan pelaku tidak akan mengulangi tindakan yang tidak baik tersebut.

Tindakan lain yang ditempuh pendidik adalah dengan menyampaikan kepada wali kelas/pendidik dan memberi hukuman kepada peserta didik. Sebagian besar pendidik telah menggunakan pendekatan non hukuman kepada siswa ketika terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindak intoleransi. Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam menangani kasus perundungan, kekerasan

seksual/tindak intoleransi di sekolah. Akan tetapi, masih terdapat pendidik yang menggunakan hukuman/sanksi sebagai cara menangani perundungan yang dilakukan oleh siswa. Hukuman yang diberikan oleh pendidik tidak terekspose dalam penelitian ini. Apabila dibandingkan dengan data tahap base line, kecenderungan menerapkan tiga langkah/tindakan ini juga terjadi.

10. Adanya mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan di sekolah jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Sebagian besar pendidik menyatakan bahwa terdapat alur pelaporan di institusi pendidikan tempat mereka bekerja. Tidak disebutkan alur pelaporan yang dimaksud apakah secara langsung atau melalui layanan online yang disediakan oleh pihak sekolah.

Pada tahap endline terdapat 14.3% pendidik yang menjawab tidak ada dan 9.1% tidak tahu. Data sebagian besar pendidik yang menyatakan bahwa ada mekanisme dan SOP layanan (yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan) menunjukkan bahwa institusi pendidikan tempat mereka bekerja telah memberi perhatian terhadap hal ini dan mematuhi aturan tersebut. Mengingat telah diterbitkannya Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP pada tanggal 4 Agustus 2023, maka mekanisme lama yang diatur menurut Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku lagi. Menjadi kewajiban sekolah untuk menyediakan mekanisme layanan dan alur pelaporan menurut Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Oleh karena itu setiap sekolah dan pendidik harus segera diberi sosialisasi mengenai Permendikbudristek yang baru ini.

13. Pelaporan dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan tindakan intoleransi

Sebagian pendidik (51.5%) menyatakan bahwa pelaporan dilakukan kepada kepala sekolah, dan kepada guru (31.7%). Sebagian kecil pendidik menyampaikan kepada teman, orangtua peserta didik, melapor ke pendidik bimbingan konseling (BK). Melihat jawaban dari para pendidik yang beragam, maka hal ini sebenarnya menunjukkan kondisi bahwa masih ada pandangan atau pola pikir yang berbeda dari para pendidik untuk 'melapor kepada siapa' ketika melihat atau mengalami perundungan/kekerasan seksual/intoleransi. Ketidaksamaan persepsi ini dikuatkan dapat memunculkan ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pendidik maupun peserta didik. Tidak dapat diingkari bahwa ada kalanya tidak setiap pendidik atau peserta didik nyaman untuk

bercerita kepada kepala sekolah atau pendidik wali kelas, melainkan kepada orang atau pihak lain yang memiliki 'kedekatan' di sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu membuat layanan atau alur pelaporan dan lingkungan sekolah yang membuat pendidik maupun peserta didik merasa aman dan nyaman untuk menyampaikan keluhannya atau melaporkan kasusnya.

14. Peserta Didik dilibatkan dalam pembuatan peraturan di sekolah (Peraturan sekolah dan peraturan kelas)

Sebagian besar peserta didik 3271 (74.6%) menjawab tidak pernah dilibatkan dalam menyusun peraturan di sekolah, sedangkan sisanya 1.111 (25.4%) menyatakan pernah dilibatkan dalam penyusunan peraturan di sekolah. Pertanyaan terkait dengan peraturan di sekolah ini kurang jelas karena memberi arti yang sangat luas meliputi semua peraturan yang ada di sekolah.

Dalam hal pembuatan peraturan kelas terdapat sebanyak 2900 (66.2%) peserta didik yang menyatakan pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas, sedangkan 1482 (33.8%) peserta didik menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembuatan peraturan kelas. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan, meskipun ruang lingkungannya di kelas dapat melatih peserta didik menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Terlepas dari perbedaan dalam memaknai peraturan sekolah dengan peraturan kelas, pelibatan peserta didik meskipun masih terbatas jumlahnya merupakan upaya positif untuk lebih sering melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan.

23. Peserta didik melanggar peraturan kelas/sekolah

Terdapat sebanyak 3255 orang (74.3%) yang menyatakan tidak pernah melanggar peraturan, 907 orang (20.7%) yang menyatakan melanggar aturan satu kali dan 220 orang (5%) melanggar lebih dari dua kali. Hasil ini memiliki prosentase yang kurang lebih sama dengan hasil pada saat baseline. Jika dibandingkan dengan pendapat pendidik, para pendidik menyatakan bahwa peserta didik melanggar peraturan satu kali (49.4), lebih dari dua kali (42.1) dan tidak pernah melanggar (8.5%). Ada beberapa kemungkinan yang dapat disampaikan mengenai hal ini, yaitu: Pertama, adanya perbedaan persepsi terhadap peraturan/norma/nilai/pendisiplinan antara pendidik dan peserta didik sehingga pendidik menganggap peserta didik telah melanggar, sementara di sisi lain peserta didik tidak menganggapnya sebagai pelanggaran. Kedua, peserta didik dalam menjawab pertanyaan tidak menyatakan yang sebenarnya karena takut akibat/konsekuensi yang mungkin akan dialami jika menyatakan yang sebenarnya.

24. Pendisiplinan oleh pendidik untuk peserta didik yang melanggar peraturan

Menurut peserta didik (baik laki-laki maupun perempuan), jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan sekolah maka bentuk pendisiplinannya berupa: pemberian hukuman atau penghukuman (62%), pemberian sanksi (44.5%), dipanggil orangtua (38.8%) dan pemberian poin (39.7%). Selain itu, masih terdapat pendisiplinan yang tidak sesuai dengan disiplin positif meskipun jumlahnya tidak terlalu banyak, seperti: menyapu halaman, memungut sampah. Bentuk pendisiplinan seperti ini juga dinyatakan oleh para siswa pada tahap baseline. Jika diceksilang dengan jawaban pendidik, maka terlihat bahwa keempat jenis bentuk pendisiplinan ini adalah bentuk pendisiplinan yang sering digunakan oleh pendidik untuk mendisiplinkan peserta didik yang melanggar peraturan.

Pendidik ketika diberi pertanyaan yang sama rata-rata menjawab keempat jenis pendisiplinan ini, terutama untuk peserta didik laki-laki; pendidik lebih banyak memberi nasehat kepada peserta didik perempuan dibandingkan kepada peserta didik laki-laki. Hal ini mengakibatkan peserta didik 'terbiasa' dengan pendisiplinan berupa hukuman dibandingkan bentuk pendisiplinan positif yang sebenarnya lebih menuntut kesadaran untuk menghormati orang lain dengan cara mengubah perilaku dan meningkatkan tanggungjawab agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Pendisiplinan positif demikian yang sebenarnya diharapkan dapat diterapkan oleh pendidik kepada peserta didik.

25. Peserta Didik melihat temannya dihukum dalam waktu tiga puluh (30) hari

Sebagian besar peserta didik 2401 orang (54.8%) menjawab pernah melihat teman-temannya mendapat hukuman oleh pendidik/tenaga pendidik/staf sekolah lainnya dalam waktu 30 hari terakhir, dan 42.5% peserta didik yang tidak pernah menyaksikan.

Pemberian hukuman yang sering disaksikan oleh peserta didik menunjukkan bahwa sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun peraturan sekolah). Hal yang penting untuk ditelusuri lebih lanjut adalah penyebab pelanggaran agar bisa dicegah sehingga tidak berulang, dan cara menangani pelanggaran agar pendisiplinan yang diberikan tidak berupa penghukuman, melainkan disiplin positif.

Disiplin positif tidak memberikan hukuman, sehingga jika disiplin positif digunakan sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan pelanggaran yang terjadi maka peserta didik tidak akan menyaksikan lagi teman-temannya dihukum oleh pendidik/tenaga kependidikan/staf sekolah.

26. Aktor yang memberi hukuman kepada peserta didik jika peserta didik melanggar peraturan kelas atau peraturan sekolah

Terdapat 2401 peserta didik yang pernah menyaksikan temannya mendapat hukuman oleh aktor-aktor di sekolah. Data pada tahap endline menunjukkan bahwa pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (67.5%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61%) adalah pihak atau aktor yang sering memberikan hukuman, kemudian diikuti kepala sekolah (6.7%) dan satpam (8%). Data ini ternyata menunjukkan hal yang sama pada tahap baseline di mana Pendidik/tenaga kependidikan (baik laki-laki maupun perempuan) lebih sering melakukan hukuman dibandingkan kepala sekolah.

Terdapat 678 peserta didik yang pernah mengalami atau mendapatkan hukuman ketika melanggar peraturan di sekolah. Berdasarkan jawaban mereka dapat diketahui bahwa pihak yang memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar peraturan di sekolah (baik peraturan kelas maupun sekolah) adalah: pendidik/tenaga kependidikan laki-laki (57.2%) dan pendidik/tenaga kependidikan perempuan (61.4%), kepala sekolah (6.5%). Data ini juga menunjukkan bahwa selain pendidik/tenaga kependidikan terdapat, petugas kantin (2.2%), petugas kebersihan (3.8), dan satpam (7.8%). Data ini juga menunjukkan kemiripan dengan data pada tahap baseline

Hal yang perlu mendapat perhatian lebih jauh adalah tentang siapa yang diberi kewenangan untuk mendisiplinkan dan dalam hal apa kewenangan itu diberikan; menjadi suatu pertanyaan besar dan sangat mengherankan bahwa ada satpam dan petugas kantin turut menghukum peserta didik. Langkah lebih lanjut yang perlu diambil oleh sekolah adalah melakukan evaluasi terhadap semua peraturan sekolah untuk mengatur siapa (pendidik, tenaga kependidikan dan staf sekolah) yang boleh dan tidak boleh mendisiplinkan peserta didik dan dalam hal apa saja kewenangan itu diperbolehkan, dan bentuk disiplin positif perlu segera diatur sebagai cara atau metode untuk mendisiplinkan peserta didik.

27. Tindakan Pendidik ketika peserta didik berperilaku sesuai/diharapkan pendidik

Data pada tahap endline menunjukkan bahwa peserta didik sebanyak 3040 (69.4%) mendapatkan pujian jika berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh pendidik. Sebagian peserta didik sebanyak 1052 orang (24%) diapresiasi saat pertemuan orangtua dan sebanyak 1820 orang (41.5%) diapresiasi di depan kelas. Hasil ini kurang lebih juga sama pada saat di tahap baseline. Jawaban yang diberikan para peserta didik menunjukkan bahwa para pendidik sebagian besar sudah memberi

apresiasi atau menghargai tindakan positif yang dilakukan peserta didik secara terbuka.

Peserta didik menyatakan bahwa ketika mereka berperilaku tidak sesuai dengan harapan pendidik, para pendidik sebagian besar memberi nasehat bahwa harus berperilaku yang sesuai seperti yang diharapkan (79.1%), pendidik menjelaskan alasan perbuatan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang baik (59.1%), diajak bicara sendiri untuk mencari solusi (16.9%), memanggil orangtua (7.8%), dan lain sebagainya (lihat gambar 45 berikut ini).

Hasil pada tahap endline ini hampir sama dengan pada tahap base line. Data tersebut telah menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh sebagian besar pendidik adalah dengan berkomunikasi dengan peserta didik. Pendidik melibatkan peserta didik dengan cara diajak berbicara, dan mendengarkan pendapatnya.

28. Peserta didik pernah melihat dan mengalami perundungan di sekolah

Berdasarkan data pada tahap endline terdapat sebanyak 1488 peserta didik (34%) pernah melihat perundungan di sekolah dan sebanyak 2894 peserta didik (66%) tidak pernah melihat perundungan.

Data ini menunjukkan bahwa perundungan yang terjadi di sekolah masih sering terjadi dan dilihat oleh 1488 peserta didik yang tersebar di seluruh Indonesia yang meliputi: perundungan verbal (82.1%), relasional (34.8%), perundungan fisik dan *cyber bullying* masing-masing 26%.

Terdapat 639 peserta didik ini yang menyatakan bahwa dirinya mengalami perundungan. Perundungan verbal dialami oleh 494 siswa (77.35). Perundungan verbal sering terjadi dan sangat mendominasi di sekolah dengan bentuk: mengejek, mencemooh, menghina nama panggilan dan mengancam. Perundungan verbal ini sering dianggap sebagai hal biasa dan dianggap hanya sebagai gurauan, padahal akibatnya sangat mendalam bagi korban karena mereka menjadi rendah diri, sakit hati, tidak nyaman.

Perundungan relasional yang dialami oleh siswa sebanyak 209 (32.7%) berupa ditinggalkan atau dikucilkan dari kelompok, atau digosipkan melalui informasi yang tidak benar kepada orang/kelompok lain sehingga yang bersangkutan dibenci atau dijauhi oleh teman-temannya, atau menyebarkan kekurangannya sehingga dapat merusak reputasi seseorang. Mengingat angka perundungan relasional ini cukup banyak dialami peserta didik, maka perlu ada keterbukaan siswa bahwa dia mengalami perundungan sehingga ada penanganan khusus agar kasusnya tidak semakin menjadi-jadi dan merusak mental peserta didik yang menjadi korban.

Perundungan menggunakan teknologi dan media sosial atau cyberbullying dialami oleh 125 peserta didik (32.7%). Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel.

Perundungan ini terjadi dalam bentuk: mengirimkan pesan yang mengejek, menyebarkan gossip, gambar atau video yang memalukan atau berbau seksual, mengancam, membuat akun palsu untuk menghasut, dan lain sebagainya.

29. Peserta didik pernah melihat dan mengalami kekerasan seksual di sekolah

Peserta didik sebanyak 4099 orang (93.5%) menyatakan tidak pernah melihat kekerasan seksual, dan sebanyak 283 siswa (6.5%) menyatakan pernah melihat kekerasan seksual selama di sekolah. Sebanyak 283 peserta didik yang pernah melihat kekerasan seksual menjawab bahwa kekerasan seksual yang sering dilihat adalah kekerasan seksual yang bersifat fisik (57.2%), selanjutnya diikuti kekerasan seksual verbal (31.8%), kekerasan seksual non fisik (26.5%) dan kekerasan seksual melalui teknologi informasi dan media sosial (25.1%).

Peserta didik yang menyatakan tidak pernah mengalami kekerasan seksual sebanyak 4286 orang (98.2%) dan sebanyak 80 siswa (1.8%) menyatakan pernah mengalami kekerasan seksual selama di sekolah.

Dari 80 orang, terdapat 53 peserta didik yang mengalami kekerasan seksual secara fisik. Jumlah ini terbanyak (55.2%) dari berbagai jenis kekerasan seksual lainnya. Kekerasan seksual berikutnya adalah kekerasan seksual verbal yang dialami oleh 30 orang (31,3%), kekerasan seksual non fisik dialami 27 orang (28.1%) dan kekerasan seksual secara daring dialami oleh 20 orang (20.1%).

Pengakuan dari peserta didik ini patut diapresiasi karena pada umumnya korban kekerasan seksual tidak berani mengakui atau menyatakan dirinya sebagai korban. Data ini juga belum menunjukkan jenis kelamin peserta didik yang mengalami kekerasan seksual.

Berapapun jumlah peserta didik yang mengalami kekerasan maka pihak sekolah tetap harus melihat hal ini sebagai persoalan kemanusiaan dan hak asasi manusia/hak asasi anak, sehingga pihak sekolah harus gencar melakukan upaya pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi dan melakukan penanganan terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi keberulangan tindakan.

30. Peserta didik pernah melihat dan mengalami tindak intoleransi di sekolah

Sebagian besar peserta didik sebanyak 3700 orang (84.4%) menyatakan tidak pernah mengalami atau melihat intoleransi di sekolah. Selanjutnya peserta didik yang menyatakan pernah melihat tindakan intoleransi sebanyak 682 (15.6%). Bentuk-bentuk intoleransi yang dilihat peserta didik pada umumnya terkait dengan penghinaan dan cemoohan terhadap agama peserta didik yang tergolong minoritas, peserta didik yang merasa agamanya paling benar. Peserta didik juga melihat berbagai tindakan intoleransi budaya seperti: mengejek atau menghina suku lain

berdasarkan logat/dialek bahasa dan kebiasaan. di sisi lain, peserta didik juga melihat tindakan toleransi berupa sikap saling menghargai tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, budaya, kemampuan, ataupun penampilan.

Terdapat beberapa siswa yang menjawab tidak tahu terkait dengan pertanyaan tindak intoleran agama dan budaya. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian agar pemerintah dan pihak sekolah selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila dan memberi pendidikan tentang kehidupan bertoleransi melalui aspek budaya mengingat bangsa Indonesia terdiri dari ratusan suku/etnis yang memiliki bahasa, keyakinan/kepercayaan dan adat kebiasaan masing-masing. Perbedaan ini yang seharusnya ditanamkan oleh para guru sebagai kekayaan bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diakui melalui semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Peserta didik yang mengalami tindak intoleransi meskipun jumlahnya sedikit tidak berarti hal tersebut dapat dibiarkan. Berdasarkan jawaban mereka, tindak intoleransi yang sering dihadapi adalah terkait dengan agama/kepercayaan yang dianut. Jawaban peserta didik juga memunculkan fakta bahwa intoleransi antara agama-agama tertentu di lingkungan remaja sudah terjadi. Intoleransi di Indonesia didominasi intoleransi oleh agama mayoritas terhadap minoritas. Intoleransi ini kemudian memunculkan sikap radikalisme.

Untuk mencegah munculnya bibit-bibit intoleransi dan radikalisme ini maka pemerintah perlu segera bertindak dalam skala nasional dengan secara terus-menerus menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui kurikulum pendidikan umum dan pendidikan agama. Untuk tindak intoleransi budaya tidak diperoleh jawaban dari peserta didik yang menyatakan bahwa mereka mengalami tindak intoleransi.

31. Mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah

Separuh lebih dari peserta didik 2818 (64.3%) menjawab tidak tahu mengenai mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk dokumen SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi di sekolah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah belum menyediakan mekanisme pelaporan yang tertulis dalam bentuk SOP atau alur penanganan jika terjadi perundungan, kekerasan seksual atau tindak intoleransi. Ketidaktahuan ini dimungkinkan karena tidak mendapatkan informasi yang cukup atau layak mengenai layanan pengaduan/pelaporan di sekolah. Untuk itu perlu sekiranya sekolah-sekolah tetap melakukan sosialisasi terkait dengan alur pengaduan/pelaporan kepada komunitas sekolah, termasuk peserta didik,

secara berkelanjutan apabila ternyata sudah memiliki mekanisme pengaduan dan alur penanganan.

Kemudian sebanyak 953 peserta didik (21.7%) menyatakan ada. Ketersediaan layanan pengaduan/pelaporan di sekolah tersebut kemungkinan dibuat berdasarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Akan tetapi, setelah terbitnya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 menjadi tidak berlaku karena sudah tidak memenuhi perkembangan hukum.

Dengan adanya Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP maka semua sekolah di Indonesia harus menyesuaikan kebijakan dan peraturan sekolahnya. Permedikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP mengatur bahwa Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan satuan pendidikan harus dilakukan melalui penguatan tata kelola, edukasi, dan penyediaan sarana dan prasarana.

32. Pelaporan yang dilakukan peserta didik dalam hal terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah

Dalam terjadi perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi di sekolah, maka sebagian besar peserta didik pada tahanan endline menjawab bahwa mereka melaporkannya kepada guru/pendidik (70.2%). Selain itu, peserta didik ada yang melaporkan peristiwa tersebut kepada kepala sekolah (5%), menceritakan kepada sesama teman (9.3%), dan orangtua (6.7%), atau memilih diam (4.8%).

Bagi beberapa peserta didik, ada yang menempuh cara dengan diam saja. Cara ini sepertinya dianggap langkah yang tepat karena berbagai alasan, misalnya takut terkena bully, takut dikucilkan, tidak mau terlibat, tidak peduli, dan menghindari masalah dengan orang lain, tidak mau memperpanjang masalah, tidak mau merepotkan, tidak mau masalah menjadi besar, takut dibuli dan takut korban semakin dibuli.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peserta didik yang memilih diam tidak bisa disalahkan selama sistem yang dibangun oleh pihak sekolah maupun pemerintah (pemerintah daerah dan pusat) belum mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka untuk bercerita karena ada rasa kekuatiran dan ketakutan bahwa korban akan tetap mengalami perundungan dan yang melaporkan akan menjadi korban perundungan yang berikutnya, atau masalah justru menjadi lebih besar. Kekuatiran dan ketakutan ini tidak hanya terjadi untuk persoalan perundungan, tetapi juga menimpa persoalan atau peristiwa kekerasan seksual dan tindakan intoleransi.

IV. Rekomendasi yang diperlukan:

1. Pelibatan peserta didik dalam pembuatan peraturan di sekolah (baik skala sekolah atau kelas) harus terus ditingkatkan
2. Penerapan sanksi, hukuman dan pemberian poin adalah bentuk penghukuman sehingga harus diganti dengan penerapan disiplin positif.
3. Penerapan disiplin positif harus terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan pelatihan secara terus menerus kepada pendidik dan peserta didik, termasuk anggota komunitas sekolah lainnya.
4. Pihak sekolah melakukan evaluasi terhadap semua peraturan sekolah untuk mengatur siapa (pendidik, tenaga kependidikan dan staf sekolah) yang boleh dan tidak boleh mendisiplinkan peserta didik dan dalam hal apa saja kewenangan itu diperbolehkan, dan bentuk disiplin positif perlu segera diatur sebagai cara atau metode untuk mendisiplinkan peserta didik. Peraturan yang jelas ini penting tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga pendidik agar supaya image pendidik tetap terjaga dengan baik.
5. Pemerintah harus menggalakkan penanaman nilai-nilai multikulturalisme dan Pancasila secara terus-menerus di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah tergerusnya nilai-nilai toleransi dan kemajemukan masyarakat Indonesia
6. Pemerintah membenahi materi dan pembelajaran pendidikan agama agar mengajarkan toleransi dan melarang segala bentuk diskriminasi.
7. Pemerintah memberi layanan kepada penganut/penghayat kepercayaan dalam pelajaran agama di sekolah agar tidak terjadi pemaksaan keyakinan dan tindak intoleransi dan diskriminasi.
8. Pemerintah mewajibkan sekolah untuk membangun sistem yang memberikan perlindungan kepada seluruh anggota komunitas sekolah sebagaimana yang sudah diatur di dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 tentang PPKSP guna mencegah terjadinya perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan tindak intoleransi terjadi di lembaga pendidikan.
9. Pemerintah dan pihak sekolah wajib mengedukasi peserta didik dalam menggunakan media sosial agar tidak digunakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menyebarkan paham dan nilai-nilai intoleransi kepada para peserta didik.
10. Pengalaman pendidik dan peserta didik yang mengalami kekerasan seksual (meskipun tidak banyak) perlu digali lebih lanjut agar mendapat layanan pemulihan (jika korban tidak keberatan) dan pembelajaran untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual mengingat sudah ada Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler, A. (1930). *The Education of Children*. London: George Allen & Unwin Ltd
- Ashari, F. (2022, Desember 30). *Pendidik jadi pelaku kekerasan di sekolah terbanyak selama 2022*. Antaranews.com <https://www.antaranews.com/berita/3329478/pendidik-jadi-pelaku-kekerasan-di-sekolah-terbanyak-selama-2022>
- Bowes, L, et al. (2019). The Development and Pilot Testing of an Adolescent Bullying Intervention in Indonesia - the ROOTS Indonesia program, *Global Health Action* 12(1), 1656905, DOI: 10.1080/16549716.2019.1656905
- Creswell, J.W (2010) *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed* (Edisi III: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- CNN Indonesia. (2022, Maret 23).Komnas Perempuan Terima 49.729 Aduan Kekerasan Seksual Sejak 2012.CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220323005627-12-774917/komnas-perempuan-terima-49729-aduan-kekerasan-seksual-sejak-2012>
- Flay, B.R., Carol G. Allred, and Nicole Ordway. (2001). Effects of the Positive Action Program on Achievement and Discipline: Two Matched-Control Comparisons, *Prevention Science* 2(2), 71-90.
- Gui, A. K. W., Maizura Yasin, Nur Surayyah Madhubala Abdullah, Norzihani Saharuddin. (2020). Roles of Teacher and Challenges in Developing Students' Morality Universal. *Journal of Educational Research* 8(3), 52-59. <http://www.hrpub.org> DOI: 10.13189/ujer.2020.081606
- Kellam, S.G., Ling X, Merisca R, Brown CH, Ialongo N. (1998). The Effect of The Level of Aggression in The First Grade Classroom On The Course and Malleability of Aggressive Behavior into Middle School. *Development and Psychopathology* 10(2), 165-185
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021, Desember 28), "Angka Kekerasan Terhadap Peserta didik Sepanjang 2021 Menurun",

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3610/angka-kekerasan-terhadap-peserta-didik-sepanjang-2021-menurun>

KPAI.go.id. (2020, Februari 10). Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Peserta didik di Awal 2020, Begini Kata Komisioner KPAI. [kpai.go.id. https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-peserta-didik-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai](https://www.kpai.go.id/publikasi/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-peserta-didik-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai)

Platt, A.R. (1979), *Efficacy of Class Meetings in Elementary Schools*”, California State University, Sacramento in Marta Bej. (2016). *Social Skills and Programs of Positive Discipline in School Environment – A Literature Review. Mediterranean Journal of Social Sciences* 7(2), 51-84

Sibanda, L and Mabhena Mpfu. (2017). Positive Discipline Practices in Schools: A Case of Mzilikazi District Secondary Schools in Zimbabwe. *Journal of Educational and Social Research* 7(3), 117-126;

Souisa, J. H., Purwaningratri, M.A., Subagyo., Utami, S., Alhuda. B. (2022). *Disiplin Positif Strategi Penerapan pada Jenjang SMA*. Jakarta: Diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

UNICEF. 2020. *Perundungan di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, dan Rekomendasi*. [unicef.org. https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Peserta%20didik%20di%20Indonesia.pdf](https://www.unicef.org/indonesia/media/5691/file/Fact%20Sheet%20Perkawinan%20Peserta%20didik%20di%20Indonesia.pdf)

Utomo, H, Tanziha, I., Arifin J., Noegroho S. (2021). *Profil Peserta didik Indonesia 2021*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Peserta didik

[www.disciplinpositive.com?What is Positive Discipline?](https://www.disciplinpositive.com?What%20is%20Positive%20Discipline?)
[https://www.positivediscipline.com. /sites/default/files/what-is-positive-discipline.pdf](https://www.positivediscipline.com/sites/default/files/what-is-positive-discipline.pdf). 1-800-456-7770;

Yoon, J., Michael L. Sulkowski, Sheri A. Bauman. (2016). Teachers’ Responses to Bullying Incidents: Effects of Teacher Characteristics and Contexts, *Journal of School Violence* 15(1), 91-113.
DOI: 10.1080/15388220.2014.963592

Zuković, S dan Stojadinović, D. (2021). Applying Positive Discipline In School and Adolescents' Self-Esteem, *International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE)* 9(1), 1-11.